



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 80 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah Kotapradja Jogjakarta tentang “ Pajak Tontonan
“; jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang
bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 16 Mei 1961 ;
- b. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 15
Pebruari 1962 No. Des 9/13/29 jang mengusulkan agar supaja
Peraturan-daerah tersebut disahkan;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut
diatas;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 tetang peraturan
umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mengesahkan “ Peraturan Daerah Kotapradja Jogjakarta tentang “ Pajak
Tontonan “, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan
dalam sidangnja pada tanggal 16 Mei 1961 ;

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Mentari Luar Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubenur Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta di Jogjakarta (2x),
5. Bupati Kepala Daerah Kotapradja Jogjakarta di Jogjakarta (2x),

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 6 Maret 1962
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
a.p.b.
MENTERI PERTAMA

DJUANDA